

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sepeda motor adalah salah satu jenis transportasi yang paling populer di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pada tahun 2015 terdapat 121,39 juta unit kendaraan bermotor dengan jumlah sepeda motor sebesar 98,88 juta unit (81,5 persen). Di Gunung Kidul Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Gunung Kidul mencatat pada 2018 lalu jumlah kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat bertambah sebanyak 15.000 unit kendaraan bermotor. Sedangkan jumlah pertambahan kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat rata-rata tiap bulan mencapai 1.000- 1.200 unit (Aditya, 2019). Jumlah kendaraan ini diperkirakan akan terus meningkat setiap tahun seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pemakaian intensif terhadap sepeda motor akan mengakibatkan motor mengalami penurunan performa sehingga dibutuhkan upaya perawatan baik secara berkala maupun kondisional. Adapun perawatan terencana atau perawatan berkala atau servis dikerjakan atas dasar sejauh mana atau berapa lama kendaraan telah berjalan (dalam kilometer atau bulan), meskipun dalam kegiatan ini sebenarnya juga kadang-kadang terjadi sedikit kegiatan perbaikan.

Banyaknya jumlah motor menyebabkan banyaknya perawatan yang dilakukan di bengkel sehingga menimbulkan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan satunya oli bekas yang merupakan limbah B3, karena oli bekas dapat menyebabkan tanah menjadi tandus dan kehilangan unsur haranya (Bawamenewi, 2015). Tanah yang tercemar oleh limbah pelumas dapat mempengaruhi kualitas hidrosfer pada sumber air minum dan ekosistem akuatik. Diseluruh dunia, kontaminasi di bawah permukaan telah menjadi masalah yang menyebar luas dan meresap. Masalah utama pada remediasi tanah atau air tanah yakni menghilangkan kandungan organik hidrofobik. Nonaqueous Phase Liquids (NAPLs) biasanya masuk ke zona tidak jenuh sebagai fase cairan diskrit, yang bergerak secara gravitasi dan menyusup melalui kapiler (Moghny, 2012).

Persoalannya adalah bagaimana nantinya limbah minyak pelumas tersebut akan diolah setelah pemakaiannya, dimana limbah minyak pelumas termasuk dalam limbah bahan berbahaya dan beracun, karena karakteristik dari limbah tersebut yang berbahaya bagi lingkungan maupun makhluk hidup maka diperlukan pengelolaan yang baik. Limbah minyak pelumas mengandung komponen logam berat, *Polychlorinated Biphenyls* (PCBs), *Polycyclic Aromatic Hydrocarbons* (PAHs), komponen-komponen tersebut mengandung sifat beracun tinggi saat terlepas ke lingkungan, terutama pada perairan dikarenakan dapat menyebabkan terhalangnya sinar matahari dan oksigen dari atmosfer ke air, proses ini dapat mengakibatkan efek yang berbahaya bagi makhluk hidup di air.

Dalam pengelolaan di tingkat daerah sendiri telah dilaksanakan otonomi daerah sebagai tugas Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Daerah, kewenangan dari pemerintah daerah diketahui di berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah tersebut termasuk kewenangan dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Namun dalam Peraturan Pemerintah tersebut untuk kasus oli bekas masih ditangani oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota hanya diberi tugas sebagai pelapor jika terjadi kasus mengenai oli bekas sesuai dengan Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Kidul sehingga dari kebijakan tersebut bengkel – bengkel baik itu yang besar maupun yang kecil yang menghasilkan limbah B3 harus memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana jumlah timbulan limbah B3 yang dihasilkan bengkel sepeda motor di Kabupaten Gunung Kidul ?
2. Bagaimana sistem pengelolaan (pewadahan, penyimpanan, dan pengangkutan) limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan bengkel sepeda motor di Kabupaten Gunung Kidul?
3. Bagaimana rekomendasi yang diberikan mengenai pengelolaan limbah B3 bengkel kendaraan bermotor di Kabupaten Gunung Kidul?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi timbulan limbah B3 yang dihasilkan bengkel kendaraan bermotor jenis motor di Kabupaten Gunung Kidul.
2. Menganalisis upaya pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan bengkel motor.
3. Memberikan rekomendasi pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan bengkel kendaraan bermotor jenis motor.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi terkait jumlah timbulan limbah B3 yang dihasilkan di Kabupaten Gunung Kidul.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar bagi *stakeholder* terkait dalam menentukan kebijakan maupun pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 yang ada di Kabupaten Gunung Kidul.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1. Limbah B3 yang menjadi objek penelitian berupa oli bekas, botol oli dan majun yang dihasilkan dari aktivitas bengkel motor di Kabupaten Gunung Kidul.
2. Kesesuaian antara sistem pewadahan, penyimpanan, dan pengangkutan limbah B3 mengacu pada Keputusan Bapedal Nomor 1 tahun 1995 dan PP Nomor 101 tahun 2014, menggunakan kuisioner dan lembar penilaian (*assessment*) lapangan dilengkapi regulasi lain yang sesuai yaitu Keputusan Bapedal Nomor 255 tahun 1996.
3. Limbah yang diteliti merupakan limbah dari bengkel dealer yaitu bengkel resmi merek sepeda motor tertentu maupun bengkel umum yang melayani semua merek sepeda motor.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”